

**PENGEMBANGAN HPT (II):
TUNTUNAN IDAIN DAN QURBAN**

Oleh:

**Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

DAFTAR ISI

Bagian I : Panduan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha	3
A. Tinjauan Umum tentang Idul Fitri dan Idul Adha	3
B. Amal Ibadah dan Adab Menyambut Idul Fitri	3
1. Memperbanyak Takbir	3
2. Berhias dengan Memakai Pakaian Bagus dan Wangi-wangian	4
3. Makan Sebelum Berangkat Shalat Idul Fitri	5
4. Dianjurkan Berangkat dengan Berjalan Kaki dan Pulang Melalui Jalan Lain	5
5. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri Dihadiri oleh Semua Umat Islam	6
C. Amal Ibadah dan Adab Menyambut Idul Adha	6
1. Memperbanyak membaca tahlil, takbir, tahmid, mengerjakan amal shaleh, terutama pada tanggal 1- 10 Dzulhijjah, bagi yang tidak sedang berhaji ..	6
2. Puasa Arafah	8
3. Berhias dengan Memakai Pakaian Bagus dan Wangi-wangian	8
4. Tidak Makan Sejak Fajar Sampai dengan Selesai Shalat Idul Adha ...	9
5. Dianjurkan Berangkat dengan Berjalan Kaki dan Pulang Melalui Jalan Lain	9
6. Dihadiri oleh Semua Umat Islam	10
D. Pelaksanaan dan Cara Shalat Idul Fitri dan Idul Adha	10
1. Waktu dan Tempat Shalat Id	10
2. Pelaksanaan Shalat	11

Bagian II : Tuntunan Qurban	16
A. Pengertian Qurban	16
B. Dasar Hukum Qurban	17
C. Hikmah Qurban	19
D. Binatang/hewan Qurban.....	20
1. Macam-macam binatang qurban	20
2. Kriteria binatang qurban	20
3. Jumlah binatang qurban	22
E. Penyembelihan Binatang qurban	23
1. Waktu penyembelihan	23
2. Yang menyembelih qurban	23
3. Tata cara menyembelih hewan qurban	23
F. Pembagian (pendistribusian) daging hewan qurban	25
1. Penerima daging qurban	25
2. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh shahibul qurban ...	27
G. Permasalahan Seputar Qurban	27
1. Kepanitiaan Qurban	27
2. Berqurban untuk orang yang sudah meninggal dunia	29
3. Menukar kulit qurban dengan seekor kambing	31
4. Pengalihan dana hewan qurban untuk bencana	33

Bagian I:

Panduan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha

A. Tinjauan Umum tentang Idul Fitri dan Idul Adha

Hari raya Islam disebut “*Id*” karena pada hari itu Allah Swt mempunyai kebaikan dan kemurahan yang kembali berulang-ulang dan dianugerahkan kepada makhluk-Nya setiap tahun yang membawa kegembiraan dan kepuasan. Kata “*Id*” yang selalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan ‘hari raya’ menurut etimologinya berarti *al-mausim* (musim), disebut demikian karena setiap tahun berulang.

Dinamakan Idul Fitri karena pada hari itu orang-orang Islam yang menjalankan puasa Ramadhan berbuka dan tidak lagi berpuasa seperti hari-hari sebelumnya selama bulan Ramadhan. Hari Idul Fitri ini dirayakan dengan melakukan shalat Idul Fitri secara berjamaah. Ibadah ini disyariatkan pada tahun pertama Nabi saw sampai di Madinah.

Idul Adha juga dinamakan Idul Qurban, karena pada hari raya tersebut umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban.

Baik pada hari raya Idul Fitri, maupun hari raya Idul Adha, umat Islam disunnahkan untuk melakukan shalat hari raya. Hal tersebut dijelaskan oleh banyak hadis Nabi, diantaranya adalah hadis Nabi berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar melakukan shalat dua hari raya sebelum khutbah dilaksanakan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Berikut adalah panduan ringkas dalam shalat ‘*Id*, baik shalat ‘Idul Fitri maupun ‘Idul Adha.

B. Amal Ibadah dan Adab Menyambut Idul Fitri

1. Memperbanyak Takbir

Dalam rangka menyambut hari Idul Fitri dituntunkan agar orang memperbanyak takbir pada malam Idul Fitri sejak terbenamnya matahari hingga pagi ketika shalat 'Id akan dimulai

وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

... Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Al-Baqarah (2): 185)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمِصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ كَبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia apabila pergi ke tanah lapang di pagi hari 'Id. Ia bertakbir dengan mengeraskan suara takbirnya. (HR. Asy-Syafi'i)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمِصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمِصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمِصَلَّى حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya ia apabila pergi ke tempat shalat pada pagi hari Idul Fitri ketika matahari terbit, ia bertakbir hingga sampai ke tempat shalat pada hari 'Id, kemudian di tempat shalat itu ia bertakbir pula, sehingga apabila imam telah duduk, ia berhenti takbir. (HR. Asy-Syafi'i)

Ucapan takbir itu adalah:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar, Allah Maha besar dan segala puji bagi Allah

2. Berhias dengan Memakai Pakaian Bagus dan Wangi-wangian

Orang yang menghadiri shalat Idul Fitri baik laki-laki maupun perempuan dituntunkan agar berpenampilan rapi, yaitu dengan berhias, memakai pakaian bagus (tidak harus mahal, yang penting rapi dan bersih) dan wangi-wangian sewajarnya.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حَبْرَةَ فِي كُلِّ عِيدٍ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw selalu memakai wool (Burda) bercorak (buatan Yaman) pada setiap 'Id (HR. Asy-Syafi'i dalam kitabnya Musnad asy-Syafi'i)

عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ وَ أَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ وَ أَنْ نَضْحِيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ الْجَزُورَ عَنْ عَشْرَةٍ وَ أَنْ نُظْهَرَ التَّكْبِيرَ وَ عَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ. (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

Diriwayatkan dari Zaid bin al-Hasan bin Ali dari ayahnya ia mengatakan: kami diperintahkan oleh Rasulullah saw pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) untuk memakai pakaian kami terbaik yang ada, memakai wangi-wangian terbaik yang ada, dan menyembelih binatang kurban tergemuk yang ada (sapi untuk tujuh orang dan unta untuk sepuluh orang) dan supaya kami menampakkan keagungan Allah, ketenangan dan kekhidmatan (HR. Al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak, IV: 256)

3. Makan Sebelum Berangkat Shalat Idul Fitri

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ia berkata: adalah Rasulullah saw tidak pergi ke shalat Idul Fitri sebelum beliau makan beberapa kurma (HR. Al-Bukhari)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya (yaitu Buraidah bin al-Husaib) ia berkata: Rasulullah saw pada hari Idul Fitri tidak keluar sebelum makan, dan pada hari Idul Adha tidak makan sehingga selesai shalat (HR. At-Tirmizi)

4. Dianjurkan Berangkat dengan Berjalan Kaki dan Pulang Melalui Jalan Lain

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi saw mendatangi shalat 'Id dengan berjalan kaki

dan beliau pulang melalui jalan lain dari yang dilaluinya ketika pergi. (HR. Ibnu Majah)

5. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri Dihadiri oleh Semua Umat Islam

Idul Fitri merupakan peristiwa penting dan hari besar Islam yang penuh berkah dan kegembiraan. Oleh karena itu, pelaksanaan shalat ini dihadiri oleh semua orang Muslim, baik tua, muda, dewasa, anak-anak, laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan yang sedang haid, juga diperintahkan oleh Nabi saw supaya hadir, hanya saja mereka tidak ikut shalat dan tidak masuk ke dalam shaf shalat, namun ikut mendengarkan pesan-pesan Idul Fitri yang disampaikan oleh khatib.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَالِدَعْوَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyah ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan kami untuk menyertakan gadis remaja, wanita yang sedang haid, dan wanita pingitan. Adapun wanita yang sedang haid supaya tidak memasuki lapangan tempat shalat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya dan dakwah yang disampaikan khatib bersama kaum muslimin. (HR. Ahmad).

C. Amal Ibadah dan Adab Menyambut Idul Adha

1. Memperbanyak membaca tahlil, takbir, tahmid, mengerjakan amal shaleh, terutama pada tanggal 1- 10 Dzulhijjah, bagi yang tidak sedang berhaji.

Kemuliaan bulan Dzulhijjah, khususnya pada sepuluh hari pertama telah diabadikan dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤)

Demi fajar, dan malam yang sepuluh, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu (QS. Al-Fajr (89): 1-4)

Para ulama tafsir seperti, Ibnu Abbas ra, menafsirkan maksud malam yang sepuluh adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah SWT bersumpah dengan sesuatu, kecuali pada saat yang sama memberikan isyarat tentang keagungan sesuatu tersebut. Maka, keagungan sepuluh hari awal dzulhijjah pun semakin dapat dirasakan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. Beliau bersabda, "Tiada hari-hari dimana amal shalih paling utama di sisi Allah dan paling dicintai-Nya melebihi sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Perbanyaklah pada hari itu dengan Tahlil, Takbir dan Tahmid." (HR. Ahmad)

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Ibnu Umar dan Abu Hurairah pada hari sepuluh pertama Dzulhijjah pergi ke pasar bertakbir dan manusia mengikuti takbir keduanya. (HR. Al-Bukhari)

Keutamaan *dzikrullah* pada sepuluh hari awal Dzulhijjah ini bisa dibagi menjadi tiga bagian :

- a. Dzikr Mutlaq : yaitu berdzikir secara umum dan mutlak tanpa terikat waktu khusus, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran dalam surat al-Ahzab (33): 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

- b. Dzikir Khusus yang disyariatkan : seperti beberapa doa dan dzikir di pagi dan sore hari, atau doa sebelum melakukan sesuatu.

- c. Dzikir yang Terikat : yang dimaksud adalah Takbir Hari Raya yang mempunyai lafadz secara khusus dan waktu pembacaan yang terbatas pula. Untuk takbir Idul Adha bisa dimulai dari fajar hari Arafah, hingga Ashar hari Tasyriq yang terakhir, khususnya setelah usai shalat lima waktu.

2. Puasa Arafah

Puasa Arafah merupakan puasa sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Puasa Arafah memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Diriwayatkan dari Abu Qatadah al-Anshari ra, Rasulullah saw pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, "Puasa itu menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun berikutnya. (HR. Muslim)

Abu Qatadah juga meriwayatkan Hadis yang lain:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. (HR. Muslim).

Dalam Hadis yang lain, Nabi saw berpuasa sembilan hari pada awal Zulhijjah,

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Diriwayatkan dari Hunaidah bin Khalid, dari isterinya, dari beberapa isteri Nabi saw: Sesungguhnya Rasulullah saw melakukan puasa sembilan hari di awal bulan Zulhijjah, di Hari Asyura dan tiga hari di setiap bulan iaitu hari Isnin yang pertama dan dua hari Khamis yang berikutnya. (HR. Ahmad)

3. Berhias dengan Memakai Pakaian Bagus dan Wangi-wangian

Orang yang menghadiri shalat Idul Adha baik laki-laki maupun perempuan dituntunkan agar berpenampilan rapi, yaitu dengan berhias,

memakai pakaian bagus (tidak harus mahal, yang penting rapi dan bersih) dan wangi-wangian sewajarnya.

عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حَبْرَةَ فِي كُلِّ عِيدٍ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw selalu memakai wool (Burda) bercorak (buatan Yaman) pada setiap 'Id (HR. Asy-Syafi'i dalam kitabnya Musnad asy-Syafi'i)

عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ نَلْبِسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ وَ أَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ وَ أَنْ نَضْحِيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَ الْجَزُورَ عَنْ عَشْرَةِ وَ أَنْ نُظْهَرَ التَّكْبِيرَ وَ عَلَيْنَا السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارُ. (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

Diriwayatkan dari Zaid bin al-Hasan bin Ali dari ayahnya ia mengatakan: kami diperintahkan oleh Rasulullah saw pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) untuk memakai pakaian kami terbaik yang ada, memakai wangi-wangian terbaik yang ada, dan menyembelih binatang kurban tergemuk yang ada (sapi untuk tujuh orang dan unta untuk sepuluh orang) dan supaya kami menampakkan keagungan Allah, ketenangan dan kekhidmatan (HR. Al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak, IV: 256)

4. Tidak Makan Sejak Fajar Sampai dengan Selesai Shalat Idul Adha

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya (yaitu Buraidah bin al-Husaib) ia berkata: Rasulullah saw pada hari Idul Fitri tidak keluar sebelum makan, dan pada hari Idul Adha tidak makan sehingga selesai shalat (HR. At-Tirmizi)

Hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat shalat Idul Fitri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan untuk shalat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah shalat 'Id.

5. Dianjurkan Berangkat dengan Berjalan Kaki dan Pulang Melalui Jalan Lain

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi saw mendatangi shalat 'Id dengan berjalan kaki dan beliau pulang melalui jalan lain dari yang dilaluinya ketika pergi. (HR. Ibnu Majah)

6. Shalat Dihadiri oleh Semua Umat Islam

Idul Adha merupakan peristiwa penting dan hari besar Islam yang penuh berkah dan kegembiraan. Oleh karena itu, pelaksanaan shalat ini dihadiri oleh semua orang Muslim, baik tua, muda, dewasa, anak-anak, laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan yang sedang haid, juga diperintahkan oleh Nabi saw supaya hadir. Hanya saja mereka tidak ikut shalat dan tidak masuk ke dalam shaf shalat, namun ikut mendengarkan pesan-pesan Idul Adha yang disampaikan oleh khatib.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلِّيَّ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَالِدَعْوَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyah ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan kami untuk menyertakan gadis remaja, wanita yang sedang haid, dan wanita pingitan. Adapun wanita yang sedang haid supaya tidak memasuki lapangan tempat shalat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya dan dakwah yang disampaikan khatib bersama kaum muslimin. (HR. Ahmad).

D. Pelaksanaan dan Cara Shalat Idul Fitri dan Idul Adha

1. Waktu dan Tempat Shalat Id

Waktu shalat 'Id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu *zawal* (matahari bergeser ke barat). Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan: "Nabi saw biasa mengakhirkan shalat 'Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan shalat 'Idul Adha". (Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zad al- Ma'ad fi Hadyi Khair al 'Ibad*, 1:425).

Tujuan mengapa shalat 'Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih qurbannya. Sedangkan shalat 'Idul

Fitri agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitri (Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, hlm. 201)

Tempat pelaksanaan shalat *'Id* lebih utama (lebih *afdhal*) dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada *udzur* seperti hujan. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى. (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

Rasulullah saw biasa keluar pada hari raya Fitri dan Adha menuju tanah lapang. (HR. Al-Bukhari)

An -Nawawi mengatakan dalam *Syarh Muslim*, III: 280:

“Hadis Abu Sa'id al-Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa shalat *'Id* sebaiknya dilakukan di tanah lapang dan ini lebih *afdhal* (lebih utama) daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, maka sejak masa silam shalat *'Id* selalu dilakukan di Masjidil Haram.”

2. Pelaksanaan Shalat

a. Dilaksanakan 2 raka'at, tidak ada Shalat Sunnah *Qabliyah 'Id* dan *Ba'diyah 'Id*.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ
يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Bahwasanya Rasulullah Saw keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, lalu mengerjakan shalat 'Id dua raka'at, beliau tidak mengerjakan shalat qabliyah maupun ba'diyah 'Id. (HR. Muslim)

b. Tanpa Adzan, Iqamah, dan Tanpa Ucapan “*ash-Shalaatu Jâmi'ah*”

Dari Jabir bin Samurah, ia berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بَعِيرٍ أَذَانَ
وَلَا إِقَامَةً. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Aku pernah melaksanakan shalat 'Id (Idul Fitri dan Idul Adha) bersama Rasulullah saw bukan hanya sekali atau dua kali, ketika itu tidak ada adzan maupun iqamah. (HR. Muslim)

Ibnul Qayyim mengatakan, “Jika Nabi saw sampai ke tempat shalat, beliau pun mengerjakan shalat 'Id tanpa ada adzan dan iqamah. Juga ketika itu untuk menyeru jama'ah tidak ada ucapan “*Ash- Shalaatu Jâmi'ah*”. (Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, I: 425).

c. Tata Cara Shalat 'Id

- 1) Memulai dengan takbiratul ihram, sebagaimana shalat-shalat lainnya, diiringi niat ikhlas karena Allah
- 2) Membaca doa Iftitah

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ هُنِيَّةٌ فَقُلْتُ يَا أُمَّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُتَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Abu Zur'ah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hurairah menceritakan kepada kami, ia berkata : “*Rasulullah saw berdiam antara takbir dan bacaan al-Qur'an.*”-*Abu Zur'ah berkata,*” *Aku mengira Abu Hurairah berkata, “Diam sebentar,”- lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku! Anda berdiam antara takbir dan bacaan. Apa yang anda baca di antaranya?” Beliau bersabda, “Aku membaca: ALLAHUMMA BAA'ID BAINII WA BAINA KHATHAAYAAYA KAMAA BAA'ADTA BAINAL MASYRIQI WAL MAGHRIB. ALLAHUMMA NAQQINII MINAL KHATHAAYAA KAMAA YUNAQQATS TSAUBUL ABYADHU MINAD DANAS. ALLAHUMMAGHSIL KHATHAAYAAYA BILMAA'I WATSTALSALJI WAL BARAD (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air yang dingin).*” (HR. Al-Bukhari no. 702)

Doa Iftitah itu dianjurkan dibaca untuk membuka shalat. Maka doa Iftitah adalah diawal sebagaimana dalam shalat lainnya. Sedangkan pembacaan *ta'awudz* dilakukan sebelum membaca surat. *Ta'awudz* letaknya selalu diikuti setelahnya dengan pembacaan surat. Karena Allah *Ta'ala* berfirman.

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. (QS. An Nahl: 98). (Ibnu Qudamah, al- Mughni, III: 273-274).

- 3) Kemudian bertakbir (*takbir al-zawaid*/takbir tambahan) sebanyak tujuh kali takbir-setelah takbiratul ihram- sebelum memulai membaca al-Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis :

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْجَنَازَةِ وَإِذَا قَامَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ - يَعْنِي فِي الْمَكْتُوبَةِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya ia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir, seperti takbir pada shalat janazah dan apabila bangkit dari rakaat kedua yakni pada shalat wajib. (HR. Al-Baihaqi)

- 4) Di antara takbir-takbir (*takbirat zawaid*) tidak ada bacaan dzikir tertentu. Belum didapatkan hadits *shahih marfu'* yang menerangkan bacaan Rasulullah saw di antara takbir
- 5) Membaca al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi saw adalah surat Qaaf pada raka'at pertama dan surat al- Qamar pada raka'at kedua.

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَقْدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdillah bahwa 'Umar bin al-Khattab pernah menanyakan kepada Waqid al-Laitsiy mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah saw ketika shalat 'Idul Adha dan 'Idul

Fitri. Ia pun menjawab, “Nabi saw biasa membaca “Qaaf, wa al-Qur’an al- majiid” (surat Qaaf) dan “Iqtarabat as- saa’atu wan syaqq al- qamar” (surat al-Qamar).” (HR. Muslim)

Boleh juga membaca surat al-A’laa pada raka’at pertama dan surat al-Ghasiyah pada raka’at kedua. Jika hari ‘Id jatuh pada hari Jum’at, dianjurkan pula membaca surat al- A’laa pada raka’at pertama dan surat al-Ghasiyah pada raka’at kedua, pada *shalat ‘Id* maupun shalat Jum’at.

عَنْ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Diriwayatkan dari an-Nu’man bin Basyir ia berkata: “Rasulullah saw biasa membaca dalam shalat ‘Id maupun shalat Jum’at “Sabbihisma rabbikal a’la” (surat al A’laa) dan “Hal ataka haditsul ghasiyah” (surat al-Ghasiyah).” An-Nu’man bin Basyir mengatakan begitu pula ketika hari ‘Id bertepatan dengan hari Jum’at, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing shalat. (HR. Muslim)

- 6) Setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan shalat seperti biasa (ruku, i’tidal, sujud, dst).
- 7) Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan raka’at kedua.
- 8) Kemudian bertakbir (*takbir al-zawaid* /takbir tambahan) sebanyak lima kali takbir -setelah takbir *intiqaal* (bangkit dari sujud) -sebelum memulai membaca al-Fatihah.
- 9) Kemudian membaca surat al-Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
- 10) Mengerjakan gerakan lainnya hingga salam.

d. Khutbah Setelah Shalat ‘Id

Dari Ibnu ‘Umar, ia mengatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Bahwasanya Nabi saw dan Abu Bakr, begitu pula 'Umar biasa melaksanakan shalat 'Id sebelum khutbah.(HR. Muslim)

Setelah melaksanakan shalat 'Id, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah 'Id dengan sekali khutbah (karena khutbah 'Id hanya satu khutbah, maka tidak ada duduk di antara dua khutbah). Nabi Saw memulai khutbah dengan “*hamdalah*” (ucapan alhamdulillah) sebagaimana khutbah-khutbah beliau yang lainnya.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Diriwayatkan dari Jabir ia berkata Rasulullah saw berkhotbah di hadapan manusia memuji Allah dan memujinya kemudian bersabda: Siapa saja yang mendapat petunjuk dari Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. (HR. Muslim)

Kemudian diakhiri dengan doa, dengan mengangkat jari telunjuk tangan kanan, sebagaimana pada khutbah *Jumu'ah*.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مَنْبَرِهِ ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'din ia berkata: Tidak pernah sama sekali aku melihat Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya berdoa di atas mimbar tidak pula di atas lainnya, namun aku melihat beliau mengisyaratkan telunjuknya dan menggenggam jari tengah dan ibu jari. (HR. Al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*, III: 210)

Bagian II: Tuntunan Qurban

A. Pengertian Qurban (*Udhiyah*)

Kata qurban berasal dari *qaruba-yaqrubu-qurbanan* yang berarti hampir, dekat, atau mendekati. Dalam bahasa Arab kata *qurban* disebut *udhiyyah*. Kata *udhiyyah* merupakan bentuk jama' dari kata *dlahiyah* yang berarti binatang sembelihan, disebut juga *nahr* (ibadah qurban).

As-Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, hal 197. mengatakan bahwa *al-udhiyyah* adalah;

الْأَضْحِيَّةُ هِيَ إِسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّسْرِيقِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Al-Udhiyyah adalah nama bagi binatang yang disembelih baik unta, sapi dan kambing pada hari Nahar (10 Dzulhijjah) dan hari-hari Tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala”.

Dr. Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz;III, hal 594 menjelaskan tentang *al-Udhiyah* sebagai berikut;

الْأَضْحِيَّةُ لُغَةً إِسْمٌ لِمَا يُضْحَى بِهِ أَوْ لِمَا يُذْبَحُ أَيَّامَ عِيدِ الْأَضْحَى، فَالْأَضْحِيَّةُ مَا يُذْبَحُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى

Artinya: *al-Udhiyah* menurut bahasa adalah nama bagi hewan yang dikurbankan atau nama bagi hewan yang disembelih pada hari-hari 'Idul Adha. Dengan demikian *al-Udhiyah* adalah hewan yang disembelih pada hari Adha.

Menurut MTT PPM qurban adalah *udhiyyah*, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhailiy.

هِيَ ذَبْحُ حَيَوَانَ مَحْضُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي وَقْتٍ مَحْضُوصٍ أَوْ مَا يُذْبَحُ مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ

“Dia (qurban) adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri (kepada Allah) dalam waktu tertentu pula atau hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Nahar”.

B. Dasar Hukum Berqurban

Ibadah qurban merupakan ibadah yang disyariatkan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi;

1. Surat al-Kautsar (108): 1-2 sebagai berikut;

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ (٢)

Sesungguhnya Kami (Allah) telah memberikan engkau (Muhammad) ni'mat yang banyak, maka shalatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelihlah (kurbanmu). (Q.S. Al-Kautsar:1-2)

2. Surat al-Hajj (22): 36

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الجم: ٣٦)

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian daripada syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang tidak minta-minta dan orang-orang yang minta-minta. Demikianlah Kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (Q.S.Al-Hajj: 36)

3. Hadis Nabi dari Jabir

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. عِيْدَ الْأَضْحَى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي (رواه أحمد وأبو داود والترمذی)

Saya shalat 'Idul Adlha bersama Rasulullah saw, kemudian setelah selesai, kepada beliau diberikan seekor kibasy (kambing yang besar) lalu beliau menyembelihnya seraya berdoa: Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza 'anniy wa 'an man lam yudlahhi min ummatiy (Dengan menyebut nama

Allah, Allah Maha Besar, Wahai Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak berqurban dari umatku). [HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Turmudziy].

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum qurban, ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang berpendapat sunnah. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai hukum melakukan qurban, tetapi yang jelas bahwa ibadah qurban itu diperintahkan oleh Allah, seperti dalam surat al-Kautsar (108): ayat 1-2.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni'mat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan beribadahlah. (QS: al-Kautsar: 1 dan 2)

Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Abu Hanifah, al-Auza'iy, dan Malik berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Adapun dalil yang dijadikan dasar adalah ;

a. QS al-Kautsar (108):2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Maka shalatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelihlah (kurbanmu). (Q.S. Al-Kautsar:1-2)

b. Hadis Ahmad dari Abu Hurairah

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّائَنَا (رواه ابن ماجه وأحمد)

Dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda "Barangsiapa yang memiliki keleluasan harta dan tidak menyembelih hewan qurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami". (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Muhammad Ibn Ismail al-Kahlany dalam kitab *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram* menjelaskan bahwa hadis di atas dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa qurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Secara lengkap beliau mengatakan sebagai berikut;

وقد استدللّ به على وجوب التضحية على من كان له سعة، لأنه لما نهى عن قربان المصلّي دلّ على أنه ترك واجبا كأنه يقول لا فائدة في الصلاة مع ترك هذا الواجب

لقوله تعالى: فصلٌ لربك وانحر ولحديث مخنف ابن سليم "على أهل بيت في كل عام أضحية (سبل السلام: ٤: ١٦٩)

Ulama telah berdalil dengan hadis ini untuk menentukan hukum wajib berqurban bagi yang mampu, karena Rasulullah saw. melarang untuk mendekati tempat shalatnya menunjukkan bahwa dia (yang tidak berqurban padahal ia mampu) meninggalkan kewajiban, seakan-akan Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah shalat yang dilakukan berfaedah, karena meninggalkan kewajiban ini (berqurban), karena firman Allah: "maka shalatlah karena Tuhan kamu dan berqurbanlah" dan hadis Nabi saw. "Wajib bagi penghuni rumah berqurban dalam setiap tahun".

Catatan MTT PP: hadis di atas sesungguhnya adalah hadis yang daif, karena keberadaan seorang perawi yang bernama Abdullah ibn Ayyash yang munkarul hadis dan lemah hafalan. Namun, Imam al-Baihaqi meriwayatkan hadis di atas dengan sanad lain yang bernilai sahih, yaitu sanad yang tidak terdapat Abdullah ibn Ayyash di dalamnya. Namun sayangnya riwayat al-Baihaqi tersebut mauquf, yaitu hanya sampai kepada Abu Hurairah.

2. Imam as-Syafi'i, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa hukum qurban adalah Sunnah Muakkadah. Pendapat mereka didasarkan pada dalil hadis Nabi saw. dari Ummu Salamah ;

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا (رواه مسلم)

Apabila telah masuk hari kesepuluh (bulan Dzulhijjah), dan salah seorang darimu ingin berkurban, maka ia tidak memotong rambut dan kukunya (HR Muslim)

C. Hikmah Berqurban

Hikmah disyariatkannya berqurban antara lain;

1. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan ni'mat yang banyak kepada kita.
2. Bagi orang yang beriman kepada Allah, dapat mengambil pelajaran dari keluarga nabi Ibrahim As., yaitu;

- a. Kesabaran nabi Ibrahim dan putranya Ismail As. ketika keduanya menjalankan perintah Allah.
 - b. Mengutamakan ketaatan kepada Allah dan mencintai-Nya dari mencintai dirinya dan anaknya.
3. Sebagai realisasi ketaqwaan seseorang kepada Allah
 4. Membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap orang miskin. Allah Swt. berfirman :

وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur (al-Hajj: 36).

D. Binatang/hewan Qurban

1. Macam-macam Binatang Qurban

Hewan yang dapat untuk qurban adalah ***Bahimah al-An'aam*** (binatang ternak), sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hajj ayat 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (الحج: ٣٤)

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari'atkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizqikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu berserah dirilah kepadaNya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah) (QS. Al-Hajj;34)

Menurut pandangan para ulama bahwa yang termasuk ***Bahimah al-An'aam*** (binatang ternak) dalam ayat tersebut adalah kambing (termasuk di dalamnya domba dan biri-biri), sapi (termasuk kerbau) dan unta.

2. Kriteria Binatang Qurban

Kriteria hewan untuk qurban dapat dilihat dari dua aspek, yaitu;

Pertama, kriteria secara fisik, yakni hewan untuk qurban hendaknya yang sehat, baik dan tidak cacat. Hal ini digambarkan dalam hadis Nabi saw. sebagai berikut;

١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبُحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَى وَكَبَّرَ (رواه مسلم والترمذى والنسائى)

Diriwayatkan dari Anas ia berkata; Rasulullah saw telah berqurban dengan dua ekor kibasy yang bertanduk yang bagus, ia berkata; dan saya melihat Rasulullah melakukannya sendiri dan beliau meletakkan kakinya di atas kedua untanya, beliau membaca basamalah dan bertakbir (HR. Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasai)

٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ فَحِيلٌ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ (رواه الترمذى)

Diriwayatkan dari Abi Said al-Khudry ia berkata; Rasulullah saw. melakukan qurban dengan memotong seekor kambing yang bertanduk dan jantan, perutnya berwarna hitam, kakinya berwarna hitam dan keliling matanya berwarna hitam (HR.at-Tirmidzi)

٣- عَنْ عَبْدِ ابْنِ فَيْرُوزَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرَاهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ بَيْنَ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari Ubaid bin Fairuz, saya bertanya pada al-Barra bin Azib tentang sifat-sifat apa saja yang menyebabkan tidak bolehnya pada binatang qurban. Ia menjawab: bahwa Rasulullah Saw. berada di antara kami kemudian beliau bersabda: empat macam binatang yang tidak boleh dijadikan binatang Qurban, yaitu binatang yang buta lagi jelas butanya, yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas kepincangannya, dan binatang yang kurus kering dan tidak bersih. (HR. Abu Dawud)

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa;

- a. Hewan yang layak dan pantas dijadikan hewan qurban sebagai berikut;
 - 1) *Al-Aqran*, hewan yang bertanduk lengkap
 - 2) *Samin*, yaitu hewan yang gemuk badannya atau berdaging
 - 3) *Al-Amlah*, yaitu hewan yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya
- b. Hewan yang tidak layak dijadikan hewan qurban adalah;
 - 1) *Al-‘Auraa*, yaitu hewan yang buta salah satu matanya

- 2) *Al-Mardhoh*, yaitu hewan yang jelas sakitnya
- 3) *Al-'Arja*, yaitu hewan yang jelas pincangnya
- 4) *Al-Kasir*, yaitu hewan yang kurus kering dan kotor.

Kedua, kriteria dari segi umur. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa hewan yang memenuhi untuk berqurban, yaitu; unta usianya telah berumur 5 tahun, sapi telah berumur 2 tahun dan kambing telah berumur 1 tahun.

Ketiga, kriteria dari segi jenis kelamin (hewan qurban boleh jantan dan betina karena tidak ada dalil yang mengkhususkan salah satu jenis).

3. Jumlah Hewan Qurban

- a. Seseorang telah dianggap cukup berqurban dengan seekor kambing . Hal ini didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ جُنْدِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَىٰ غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَيَّ اسْمِ اللَّهِ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Jund bin Sufyan ia berkata: Saya telah menyaksikan al-Adha dengan Rasulullah saw. ketika beliau telah selesai shalat bersama orang banyak, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Kemudian beliau bersabda: barang siapa menyembelih qurban sebelum melakukan shalat hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih berdasarkan dengan nama Allah SWT. (HR. Muslim)

- b. Seekor unta dan sapi telah mencukupi qurban untuk 7 orang. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi di bawah.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم و أبو داود والترمذی)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ia berkata:”Kami menyembelih hewan qurban bersama Rasulullah saw. di Hudaibiyah. Seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang”.(HR. Muslim, Abu Daud dan Ahmad).

Atau dalam riwayat lain seekor unta telah mencukupi qurban untuk 10 orang. Hal ini didasarkan pada riwayat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةِ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (النسائي والترمذی وابن ماجه)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: "Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah saw. kemudian hari Nahar (Idul Adha) tiba, maka kami bersama-sama melakukan qurban sepuluh orang untuk seekor unta dan tujuh orang untuk seekor sapi" (HR. An-Nasai, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

E. Penyembelihan Hewan Qurban

1. Waktu Menyembelih Hewan Qurban

Waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan Qurban adalah sejak selesai shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil di bawah ini.

۱- لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج: 28)

... Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepadanya berupa ternak, maka makanlah sebahagianh dari hewan (qurban) dan berilah makan olehmu orang yang sengsara lagi fakir. (QS.Al-Hajj:28)

۲- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مَطْعَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (رواه أحمد)

Dari Jubair bin Math'am dari Nabi saw. beliau bersabda: "semua hari Tasyriq adalah waktu penyembelihan (hewan qurban)". (HR. Ahmad)

2. Yang Menyembelih

Orang yang menyembelih hewan qurban diutamakan shahibul qurban (orang yang berqurban) sendiri, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw. Apabila shahibul qurban tidak mampu untuk menyembelih sendiri hewan qurbannya, penyembelihan bisa dilakukan (diwakilkan) oleh orang lain.

3. Tata Cara Menyembelih Hewan Qurban

Adapun cara penyembelihan hewan qurban harus memenuhi tata cara penyembelihan dan syarat-syaratnya, yaitu;

a. Menggunakan alat penyembelihan yang tajam

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Syaddad ibn Aus ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Ada dua hal yang senantiasa aku jaga yang berasal dari Rasulullah saw. Rasulullah bersabda: “Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka baguskanlah cara dan keadaan dalam membunuh, dan apabila kamu menyembelih, maka baguskanlah penyembelihannya, dan hendaklah menajamkan pisaunya, dan menenangkan hewan sembelihannya” (HR Muslim)

b. Menghadapkan hewan ke arah kiblat

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَفْرَئِينَ أَمْلَحَيْنِ مُوجَّأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ : إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ (رواه أبو داود)

Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tulus ikhlas dan menyerahkan diri dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, pengabdianku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Dzat yang menguasai alam semesta. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah (qurban ini) dari-Mu dan untuk-Mu dan dari Muhammad dan umatnya. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian beliau menyembelihnya.” (HR Abu Dawud)

Hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat, yaitu pada bagian leher yang akan disembelih. Karena itulah arah untuk mendekatkan diri

kepada Allah. Posisi kepala hewan yang akan disembelih boleh di sebelah utara dan boleh di sebelah selatan.

c. Setelah menghadapkannya ke arah kiblat, kemudian berdo'a;

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ.....

Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tulus ikhlas dan menyerahkan diri dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, pengabdianku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Dzat yang menguasai alam semesta. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah (qurban ini) dari-Mu dan untuk-Mu dan dari(sebutkan nama shahibul qurban) (HR Abu Dawud).

d. Kemudian menyembelih hewan qurban

e. Memutus (memotong) tenggorokan dan dua urat nadi yang ada di leher

F. Pembagian Hewan Qurban

1. Penerima daging qurban

Beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi menjelaskan pendistribuan qurban, yaitu; QS. al-Hajj (22): 28, QS. al-Hajj (22): 36, dan HR al-Bukhari dan Muslim dari shahabat Ali bin Abi Thalib.

١ - لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج: ٢٨)

Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan mereka agar menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya (dan sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

٢ - وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الحج: ٣٦)

Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syi'ar Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.

٣- أَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بَدَنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بَدَنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا (رواه البخارى)

Sesungguhnya Ali ra telah mengkhabarkan bahwa Nabi saw. telah memerintahkan kepadanya agar ia (Ali) membantu (melaksanakan kurban) untanya dan agar ia membagikannya seluruhnya, dagingnya, kulitnya, dan pakaiannya dan ia tidak boleh memberikan sedikitpun dalam urusan jagal. (HR al-Bukhari)

٤- أَنْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بَدَنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بَدَنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا (رواه مسلم)

Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah mengkhabarkan bahwa Nabi saw. telah memerintahkan kepadanya agar ia (Ali) membantu (melaksanakan kurban) untanya dan agar ia membagikannya seluruhnya, daging-dagingnya, kulit-kulitnya, pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan ia tidak boleh memberikan sedikitpun dari hewan qurban dalam pekerjaan jagal. (HR. Muslim)

٥- قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قِصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ الثُّعْمَانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضْحَى فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا لِحُومِ الْهَدْيِ وَالْأَضْحَى فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا (رواه أحمد)

Sulaiman ibn Musa berkata: Zaed telah menceritakan kepadaku bahwa Abu Sa'id al-Khudry telah mendatangi keluarganya, kemudian ia mendapati semangkok besar dendeng dari daging qurban dan ia tidak mau makan dendeng tersebut. Kemudian Abu Sa'id al-Khudry mendatangi Qatadah ibn an-

Nu'man dan ia menceritakannya bahwa Nabi saw. berkata; Sungguh aku telah memerintahkan agar tidak makan (daging) hewan qurban lebih dari tiga hari karena untuk mencukupimu, dan (sekarang) aku menghalalkannya bagimu. Oleh karena itu, makanlah bagian dari qurban tersebut sekehendakmu dan janganlah kamu menjual daging al-Hadyu dan qurban. Makanlah oleh kamu, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulit-kulit hewan qurban tersebut dan janganlah kamu menjualnya. (HR. Ahmad)

Dengan merujuk kepada ayat-ayat dan hadis tersebut, maka orang yang menerima qurban dapat dikelompokkan pada empat, yaitu;

- a. Shahibul qurban
- b. Orang yang sengsara lagi faqir (QS.al-Hajj:28)
- c. Orang yang yang tidak minta-minta (***al-Qaani'***) maupun yang minta-minta (***al-Mu'tar***) (QS.al-Hajj:36)
- d. Orang-orang miskin (HR Muslim dari Ali)

2. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh shahibul qurban

Berdasar ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa hal-hal yang boleh dilakukan shahibul qurban adalah;

- a. Memakan daging qurbannya
- b. Membagikan seluruh bagian dari hewan qurban, seperti daging, kulit dan pakaian hewan qurban (dalam hal ini unta yang memiliki pelana, sepatu, dan asesoris lainnya)
- c. Menyedekahkannya kepada fakir miskin
- d. Memberikan kepada orang yang berkecukupan
- e. Memanfaatkan kulit hewan qurban

Sedang yang tidak boleh dilakukan oleh shahibul qurban adalah;

- a. Menjual bagian dari hewan qurban baik daging, kulit dan lainnya
- b. Memberikan bagian dari hewan qurban sebagai upah penyembelihan, tetapi boleh diberi sebagai bagian dari penerima daging qurban (lihat skema pendistribusian hewan kurban)

H. Beberapa Permasalahan Seputar Qurban

1. Kepanitiaan Qurban

Kepanitian qurban pada saat ini sangat diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ibadah qurban, dan kedudukannya sebagai orang yang membantu pelaksanaan ibadah qurban dan berbeda kedudukannya dengan amil zakat. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang menjelaskan pelaksanaan qurban Rasulullah, diantaranya;

١- أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بَدْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا (رواه البخارى)

Sungguh Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Nabi saw. memerintahkan Ali agar ia melaksanakan qurban dan memerintahkan pula agar ia membagikan semuanya dagingnya, kulitnya dan pakaiannya dan beliaupun agar tidak memberikan sedikitpun dari hewan qurban dalam pekerjaan jagal. (HR. al-Bukhari)

٢- أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بَدْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا (رواه مسلم)

Sungguh Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Nabiyullah saw. memerintahkan agar ia melaksanakan qurban Nabi dan memerintahkan pula agar ia membagikan semuanya dagingnya, kulitnya dan pakaiannya pada orang-orang miskin dan beliaupun agar tidak memberikan sedikitpun dari hewan qurban dalam pekerjaan jagal. (HR. Muslim)

Dengan demikian, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis tidak ada satupun yang menjelaskan adanya orang yang ditugasi untuk menjadi pengurus dalam pelaksanaan qurban (panitia qurban). Kendatipun demikian, untuk kelancaran (efektifitas dan efisiensi) pelaksanaan qurban dipandang perlung adanya semacam kepanitian.

Kalimat “*yaquumu ‘ala*” yang terdapat dalam kedua hadis di atas mengandung arti “membantu”. Dari kedua hadis tersebut dapat dipahami bahwa Ali diminta oleh Nabi saw agar ia membantu Nabi dalam pelaksanaan qurban dan pembagiannya. Dengan demikian, dalam masalah “kepanitian qurban” dapat dipahami sebagai berikut;

- a. Tugas dari panitia qurban adalah membantu shahibul qurban

- b. Fungsi panitia qurban untuk memudahkan penyelenggaraan qurban
- c. Panitia tidak boleh mengambilkan upah penyembelih dari hewan qurban, namun dapat membebaskan kepada shahibul qurban dengan cara musyawarah atau mengambil dari sumber lain. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ali sebagai berikut:

قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجَلَالِهَا وَأَمْرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (رواه ابو داود)

Ali Ra. ia berkata; Rasulullah saw. telah memerintahkan kepadaku agar membantu dalam pelaksanaan qurban untanya dan agar membagikan kulit dan pakaiannya dan beliaupun memerintahkan kepadaku agar aku tidak memberikan sedikitpun dari hewan qurban kepada jagal. Ia (Ali) berkata: Kami memberikan upah (jagal) dari harta kami. (HR. Abu Dawud)

2. Masalah qurban untuk (atas nama) orang yang sudah meninggal dunia

Qurban untuk (atas nama) orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh. Hal ini didasarkan kepada beberapa dalil diantaranya;

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)

Artinya: (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. QS an-Najm (53): 38-39.

Kecuali karena;

- a. Adanya nadzar semasa hidupnya
- b. Adanya wasiat dari orang yang meninggal dunia

Apabila seorang pada saat masih hidup bernadzar akan menyembelih qurban, akan tetapi sebelum qurban itu ditunaikan ia sudah terlebih dahulu meninggal dunia, maka ahli warisnya boleh untuk menunaikan qurban yang merupakan nadzar darinya. Hal ini karena nadzar apabila belum ditunaikan sama saja dengan hutang yang belum dibayar. Jika hutang itu harus dibayar dan pembayaran hutang itu diambil dari harta yang ditinggalkannya, maka demikian pula hanya dengan nadzar. Mempersamakan nadzar dengan hutang ini didasarkan pada Hadits Nabi saw yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu ‘Abbas ra.: Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi saw seraya berkata: “Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji, tetapi sebelum sempat menunaikan nadzar hajinya itu, ia terlebih dahulu meninggal dunia. Apakah saya harus menunaikan haji itu untuknya?” Nabi saw menjawab: “Ya, kerjakanlah haji itu untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang engkau wajib membayarnya? Tunaikan hak-hak Allah sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-hak-Nya”. (HR. Bukhari).

Hadits tersebut dengan tegas mempersamakan nadzar dengan hutang dari segi keduanya sama-sama harus dibayar, bahkan nadzar itu adalah merupakan hutang kepada Allah yang pemenuhannya harus lebih diutamakan. Mengenai hal yang sama terdapat pula dalam Hadits-Hadits yang lalu, misalnya Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَكِبَتْ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ ، فَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ ، فَأَتَتْ أُخْتَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ : فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا (رواه احمد)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ia berkata: Seorang perempuan belayar di laut, lalu ia bernadzar akan menunaikan puasa sebelum, kemudian ia meninggal dunia sebelum menunaikan puasa itu. Saudara perempuan dari perempuan yang meninggal itu datang menghadap Nabi saw dan memberitahukan kejadian itu kepada Nabi saw, kemudian Nabi saw memerintahkan kepada saudara perempuan itu dari perempuan yang meninggal dunia itu untuk menunaikan puasa untuk perempuan yang meninggal dunia itu. (HR. Ahmad).

Hadits yang lebih umum lagi yang menjelaskan hal yang sama adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمَّهِ تُوفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْضِهِ عَنْهَا. (رواه ابن ماجه)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: Sesungguhnya Sa'ad bin 'Ubadah telah meminta fatwa kepada Rasulullah saw, nadzar ibunya yang telah meninggal dan belum sempat ditunaikannya. Rasulullah saw menjawab (memberi fatwa) "Tunaikanlah nadzar itu untuk ibumu. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa nadzar yang belum sempat ditunaikan karena terlebih dahulu meninggal dunia, harus ditunaikan oleh keluarganya. Jika qurban itu merupakan nadzar dari seseorang, maka qurban itu harus ditunaikan oleh ahli warisnya dengan mengambil dari harta peninggalannya.

Bernadzar untuk berbuat kebajikan, menaati Allah atau menunaikan perintah Allah, harus dilaksanakan, artinya nadzar tersebut hukumnya sah. Sebaliknya, nadzar untuk mengerjakan maksiat melakukan perbuatan yang dilarang Allah harus ditinggalkan atau tidak boleh dilaksanakan: artinya nadzar tersebut hukumnya tidak sah. Demikian ini didasarkan pada Hadits Nabi saw riwayat dari Siti 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ (رواه البخارى)

'Aisyah Ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Barangsiapa bernadzar akan menaati Allah (menunaikan yang baik yang diperintahkan oleh Allah) hendaklah ia tunaikan, dan barangsiapa bernadzar akan mengerjakan maksiat (perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah) maka janganlah ia kerjakan. (HR. al-Bukhari)

Hadits di atas dengan jelas menjelaskan bahwa nadzar yang baik harus dilaksanakan sedang nadzar yang buruk tidak boleh dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan masalah qurban, maka kalau itu merupakan nadzar, maka ia termasuk nadzar yang baik yang harus dilaksanakan.

3. Masalah menukar kulit sapi dengan seekor kambing

Di antara hadis yang berkaitan dengan kulit hewan kurban, yaitu:

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قِصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ الشُّعْمَانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمْرَثُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضْحَى فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ

وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا
وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا [رواه أحمد]

Sulaiman Ibn Musa berkata: Zubaid telah menceritakan kepadaku bahwa Abu Sa'id al-Khudri telah mendatangi keluarganya, kemudian ia mendapati semangkok besar dendeng dari daging kurban dan ia tidak mau makan dendeng tersebut. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri mendatangi Qatadah Ibn Nu'man dan menceritakannya bahwa Nabi saw bersabda: Sungguh aku telah memerintahkan agar tidak makan (daging) hewan kurban lebih dari tiga hari agar mencukupi kamu sekalian, dan sekaramg saya membolehkan kamu akan hal itu. Oleh karena itu, makanlah bagian dari kurban tersebut yang kamu sukai, janganlah kamu menjual daging al-hadyu (daging hewan dam) dan daging hewan kurban. Makanlah, sedekahkanlah, manfaatkan kulit hewan kurban itu, dan jangan kamu menjualnya [HR. Ahmad]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجَلَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَلَا أُعْطِيَ فِي
جَزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا. [متفق عليه]

“Diriwayatkan dari ‘Ali Ibn Abi Thalib ra, ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan kepada saya untuk mengurus unta kurban dari beliau, agar saya membagikan dagingnya, kulitnya dan perlengkapan unta itu kepada orang-orang miskin; serta tidak memberikan sedikitpun untuk upah penyembelihannya.” [Muttafaq ‘alaih]

Terhadap larangan menjual kulit hewan kurban sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, para ulama di antaranya al-Auza'i, Ahmad Abu Tsaur dan juga madzhab Syafi'i mengatakan bahwa dibolehkan menjual kulit hewan kurban sepanjang hasil penjualan itu ditasharufkan untuk kepentingan kurban (Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz III, halaman 202). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh menukarkan kulit hewan kurban sepanjang tidak dengan dinar atau dirham, melainkan dengan barang, karena dengan barang itu akan dapat untuk dimanfaatkan (al-Shan'ani, *Subulus-Salam*, Juz IV, halaman 94).

Pemanfaatan kulit hewan kurban tersebut, jika dikaitkan dengan perintah untuk membagikan sebagaimana disebutkan dalam hadits yang

disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim yang telah disebutkan di atas, maka tentunya pemanfatannya adalah untuk dibagikan kepada orang-orang miskin.

Dengan keterangan di atas kiranya dapat disarikan bahwa boleh menjual kulit hewan kurban kemudian hasil penjualan untuk membeli daging atau kambing, yang selanjutnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima bagian daging kurban. Yang dilarang adalah menjual kulit hewan kurban yang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi shahibul qurban.

4. Dana Qurban dialihkan untuk membantu bencana sosial

Ibadah dalam Islam ada yang dihukumi wajib dan ada yang dihukumi sunah. Di antara yang dihukumi wajib yaitu menyelamatkan jiwa yang terancam kematian. Kehidupan adalah salah satu dari lima kemashlahatan *dlarury*, yang oleh karenanya harus dijaga dan dipertahankan keberadaannya dengan segala kemampuan yang ada. Jika seseorang tidak mampu berupaya untuk mempertahankan hidupnya, maka wajib bagi orang lain untuk memberikan bantuan dalam mempertahankan hidup orang yang tak berdaya itu. Perbuatan membantu menyelamatkan jiwa orang lain seperti ketika terjadi bencana alam baik adanya tsunami atau gempa lainnya, mendapatkan penghargaan dari Allah SWT sebagai penyelamat kehidupan seluruh umat manusia. Dalam al-Qur'an disebutkan:

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ... [المائدة: ٣٢].

"... Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya ..." [QS. Al-Maidah (5): 32].

Di antara ibadah yang dihukumi sunah yaitu ibadah qurban. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir ra., disebutkan:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. عِيْدَ الْأَضْحَى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ:
بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي [رواه أحمد وأبو داود
والترمذی].

“Saya shalat ‘Idul Adlha bersama Rasulullah saw, kemudian setelah selesai, kepada beliau diberikan seekor kibasy (kambing yang besar) lalu beliau menyembelihnya seraya berdoa: Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza ‘anniy wa ‘an man lam yudlahhi min ummatiy (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, Wahai Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak berqurban dari umatku).” [HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Turmudziy].

Dalam pada itu, dengan datangnya hari raya Adlha setiap tahun, kepada umat Islam yang mampu disunatkan untuk menyembelih hewan qurban.

Menghadapi dua macam ibadah ini, yakni membantu korban bencana nasional gempa bumi dan bencana lainnya dan disunahkannya berqurban, maka :

- a. Bagi yang mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena musibah gempa bumi dan tsunami secara memadai dan sekaligus dapat melaksanakan ibadah qurban, dua macam ibadah ini dapat dilaksanakan secara bersama.
- b. Bagi yang harus memilih salah satu di antara dua macam ibadah tersebut, hendaknya didahulukan memberi bantuan dalam rangka menyelamatkan kehidupan mereka yang tertimpa musibah daripada melaksanakan ibadah qurban.
- c. Jika dana telah diserahkan kepada panitia qurban, hendaknya panitia meminta kerelaan calon orang yang berqurban (shahibul-qurban) untuk mengalihkan dananya kepada bantuan penyelamatan mereka yang tertimpa musibah gempa bumi dan tsunami. Namun jika calon shahibul qurban tidak merelakan, dana itu tetap sebagai dana ibadah qurban.